

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SECARA ADAT KAWIN TERHALANG DI DESA HILIGITO ORAHILI FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Saohazisokhi Fau

Mahasiswa Program Universitas Nias Raya Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
saohazisokhifau@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi dimasyarakat masih tetap dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang yang ada di desa Orahili Fau karena penyelesaian secara adat lebih mengutamakan kesepakatan bersama sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris yang bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Hiligito Orahili Fau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer atau data yang masih mentah yang dikumpulkan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan melalui hasil penelitian tentang Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau, disimpulkan bahwa Penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal *Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa* dan sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang ada memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa aturan adat yang sama dari beberapa Desa atau *Ōri* sangat perlu untuk dimuat dalam suatu naskah agar penerapannya tetap sama. Hukum adat perlu disosialisasikan kepada pihak penegak hukum agar tidak melakukan proses hukum apabila sudah mencapai kesepakatan bersama dengan berdamainya kedua belah pihak sebagai penghormatan terhadap hukum kebiasaan masyarakat yang ada. Putusan Lembaga Adat perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan supaya memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kekuatan Hukum, Perkawinan terhalang, Hukum adat.*

Abstrack

Traditional settlement of every case that occurs in the community is still considered the best solution by almost everyone in Orahili Fau village because traditional settlement prioritizes mutual agreement, so the author conducted research entitled the legal power of customary settlement of obstructed marriages in Hiligito Orahili Fau Village. . The type of research used is sociological legal research or empirical law which aims to prove an allegation by making observations and experiments to find the truth. The location of the research was Hiligito Orahili Fau Village. The data collection technique used is primary data or raw data collected through observation, interviews and document study.

Meanwhile, the data analysis used is qualitative data analysis. Based on the discussion through the results of research on the Traditional Settlement of Prevented Marriages in Hiligito Orahili Fau Village, it was concluded that the settlement carried out was the initial stage of Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa and as long as it did not violate existing legal regulations it had legal force. Based on the conclusions above, the author is of the opinion that the same customary rules from several villages or Ōri really need to be included in a text so that their application remains the same. Customary law needs to be disseminated to law enforcers so that they do not carry out legal proceedings if they have reached a mutual agreement with both parties making peace as a matter of respect for the existing customary law of the community. Traditional Institution decisions need to be regulated in a statutory regulation so that they have legal certainty.

Keywords: Legal force, obstructed marriage, customary law.

A. Pendahuluan

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 (3) disebut Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep *the rule of law* yang memiliki arti negara dalam melaksanakan fungsinya harus berlandaskan pada asas hukum, untuk itu setiap masyarakat yang ada di negara indonesia harus taat dan tunduk dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Akan tetapi konsep dari negara hukum tidaklah dibatasi pada hal tersebut akan tetapi negara hukum juga memiliki konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *kratien* yang memiliki arti kekuasaan. Oleh sebab itu, istilah dari *nomokrasi* dapat dimaknai bahwa hukum merupakan dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari Negara Indonesia yang utuh. Hal itu memberi arti bahwa pemimpin yang sesungguhnya di dalam suatu negara adalah hukum atau aturan itu sendiri.

Hukum tertulis adalah suatu norma yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-

Undang, Perppu, peraturan presiden, KUHP, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan yang dijadikan kontrol sosial masyarakat yang berlaku serta diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi tidak dibentuk sesuai prosedur yang formal, melainkan lahir dan berkembang dikalangan masyarakat tersebut contoh hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.

Menurut hukum kebiasaan adat Nias pada umumnya dan *Ōri Maniamolo* pada khususnya seorang perempuan bersuami yang pergi dengan laki-laki lain tinggal serumah dan tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara tanpa seijin suami, maka tanpa pembuktian terlebih dahulu dapat diasumsikan telah melakukan hubungan intim dan berujung pada perceraian secara adat dengan dideklarasikan dengan memotong seekor babi adat. Dan babi adat sebagai materai keabsahan perceraian dimaksud tanpa harus ada persetujuan pihak perempuan. Bahkan apabila seorang anak perempuan dewasa dan/atau perempuan bersuami melakukan perkawinan terlarang atau dengan kata lain kawin lari maka berlaku istilah "*Ndoto-Ndoto Sobou*" yang artinya organ tubuh yang busuk harus diamputasi

agar organ tubuh yang lain tidak menjadi ikut busuk. Oleh dasar pemikiran inilah sebenarnya para leluhur dan sampai sekarang ini setiap ada perempuan yang melakukan perkawinan terlarang atau kawin lari tidak terjadi perdebatan atau pembelaan satu sama lain karena mereka dianggap tidak berguna lagi dan dibuang sebagai anggota keluarga.

Penyelesaian secara adat dalam hal ini keluarga perempuan belum bisa menuntut jujuran tetapi yang dilakukan adalah "*Fanaba Mbawa Galifa*" Atau "*Fanokafu Mbawa Mbalatu*" yang artinya mendinginkan mata pedang atau parang yang memungkinkan untuk berperang apabila tidak diselesaikan sesegera mungkin. Bagi perempuan belum bersuami yang melakukan kawin lari, pada penyelesaiannya secara adat mahar atau jujuran pada saat itu belum diminta kepada pihak laki-laki karena merasa malu disaat salah satu anggota keluarga mempermalukan keluarga besar dengan kawin lari. Dan yang menjadi dasar pemikiran dalam hal ini adalah kalau tubuhnya saja sebagai organ yang busuk yang akan merusak organ tubuh yang lain dan harus diamputasi, maka apa lagi mahar atau jujuran karena tidaklah mungkin mahar atau jujuran berguna bagi keluarga sedangkan tubuhnya tidak berguna. Oleh sebab inilah sebenarnya hampir semua kasus perkawinan terhalang atau perkawinan terlarang penyelesaiannya melalui hukum adat. Dan bagi perempuan bersuami yang melakukan perkawinan terhalang atau kawin lari pada penyelesaian pihak korban atau suami bersangkutan menagih mahar kepada pihak ketiga atau laki-laki pelaku berlipat kali 2 (dua) melalui tokoh adat

siulu, si'ila dan para tokoh inilah yang melakukan penagihan kepada pelaku melalui musyawarah di desa.

Musyawarah para penatua atau tokoh adat dalam penjatuhan sanksi pidana adat diakui dalam sistem peradilan Indonesia sehingga apa bila sebuah kasus telah diselesaikan melalui lembaga adat, maka kasus itu dianggap selesai. Dan apa bila tidak selesai juga, baru kemudian diproses secara hukum yang berlaku.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ayat (1) yang mengatur tentang konsep legalitas, yang menyatakan bahwa kuatnya syarat peraturan perundang-undangan pidana merupakan satu-satunya dasar untuk menghukum suatu perbuatan. memperkirakan aktivitas yang ada. Dengan demikian, seseorang di Indonesia hanya dapat dipidana menurut hukum positif apabila perbuatan yang dimaksud dilarang oleh suatu peraturan. Legalitas adalah konsep yang diperjuangkannya. Pasal 18 B UUD 1945 ayat (2) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada." Hal ini menandakan bahwa konsep legalitas dalam hukum adat juga diterima. terus berlanjut.

Namun selain konvensi perkawinan, adat istiadat dan budaya telah mendarah daging dalam kehidupan warga negara dan dapat menjadi bagian integral dari identitas mereka. Hukum adat merupakan pedoman yang berfungsi sebagai pedoman, kontrol sosial, atau harapan terhadap perilaku masyarakat di Indonesia. Selain itu, hukum adat mempunyai kemampuan untuk mencegah

masyarakat bertindak dengan cara tertentu. Selain itu, hukum adat menetapkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, menjaga martabat dan kehormatan adat, serta memberikan wewenang kepada mereka untuk memutuskan hal-hal dalam masyarakat adat. Keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia terlihat jelas dari perbedaan perkawinan dan praktik terkait perkawinan di antara mereka. Muhammad Bushar (1975:19).

Batasan usia untuk menikah di sana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena perkawinan mempunyai dampak negatif terhadap kemampuan masyarakat dalam mempertahankan fungsi biologis serta kebutuhan individu seperti kasih sayang dan persaudaraan, maka hukum adat memainkan peran yang lebih penting dalam peradaban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut kaidah agama dan kepercayaan masing-masing, mengatur perkawinan adat yang sering dilakukan tanpa persetujuan agama. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa semua perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang mencakup hal-hal seperti hamil di luar nikah dan istri dari suami melarikan diri atas persetujuannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan kompleks yang diselesaikan berdasarkan peraturan dan bukan berdasarkan otoritas agama. Di sisi lain, hukum adat menyatakan bahwa karena masalah ini sangat mendesak—penerimaan masyarakat bahwa perempuan tanpa ikatan perkawinan akan

menimbulkan ketidakpuasan yang signifikan di masyarakat—maka masalah ini harus diperbaiki.

Pernikahan mengikat secara hukum hanya jika kedua belah pihak memenuhi persyaratan agama dan filosofi tertentu. Namun, ada peraturan tambahan yang ditetapkan pemerintah yang harus dipatuhi dalam situasi ini. Aturan tersebut antara lain terkait persyaratan usia untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), dan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang pernikahan. Untuk dapat menikah, seseorang harus sudah mencapai usia dewasa, sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum adalah kekuatan yang mengikat para pihak ketika sesuatu hal dijadikan sebagai alat bukti (Pasal 1866 KUHP data). Sedangkan kekuatan hukum suatu perjanjian perkawinan adalah berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut terhadap para pihak yang membuatnya, namun perlu diketahui bahwa perjanjian perkawinan selain berlaku bagi pasangan suami istri, juga dapat mengikat bagi pihak ketiga. Secara teori perjanjian yang secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal pembuktian apa bila dibandingkan dengan perjanjian secara tertulis yang pembuktiannya lebih memiliki kepastian hukum meskipun secara faktanya dikalangan masyarakat,

banyak perjanjian tertulis yang tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Subjek perjanjian dimaksud termuat pada poin pertama dan kedua. sedangkan, syarat objektif dimuat pada poin ketiga dan poin keempat. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum apa bila tidak terpenuhinya syarat subjektif dengan kata lain perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dari sejak semula. Namun apabila perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh pihak pengadilan, maka perjanjian yang sudah ada akan terus berlaku.

Perikatan Perjanjian Secara Lisan

Didalam Pasal 1313 KUHPPerdata secara spesifik tidak disebutkan dengan tegas tentang “perjanjian secara tertulis”, akan tetapi hanya mendefinisikan bahwa perjanjian itu sebagai tindakan individu atau kelompok yang mengikatkan diri terhadap yang lain. Walaupun demikian, perjanjian secara garis besar dapat dibagi berdasarkan bentuknya yakni dalam bentuk lisan dan bentuk tulisan. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan kesepakatan cukup hanya melalui lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua bentuk perjanjian ini sebenarnya tidak terletak menurut bentuknya namun akan tetapi tergantung pada kesepakatan para pihak yang tidak mengingkarinya.

Didalam melakukan suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPPerdata tidak mengatur secara sistematis tentang bentuk

perjanjian, namun setiap orang yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dengan arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Dasar kebebasan berkontrak adalah suatu dasar yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat kontrak. Perjanjian dalam bentuknya dibedakan atas dua jenis yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara tidak tertulis. Sedangkan perjanjian terdiri dari dua yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik. (Salim H.S, 2023:9)

Perkawinan Terhalang

Perkawinan terhalang adalah perkawinan yang terhalang oleh perkawinan-perkawinan yang lain sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279 (1) Dihukum penjara selamanya 5 tahun:

1. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinan-perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
2. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi. Dan pada (2) dijelaskan bahwa kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selamanya 7 tahun.

Menurut undang-undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Thalib menyatakan bahwa Perkawinan adalah perjanjian yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjalani hidup bersama yang sah, suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat juga kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dapat membentuk keluarga sehingga terciptanya rumah tangga yang kekal, saling kasih mengasihi dan bahagia. (Zulkarnaini Umar, 2012:191).

Salah satu aspek paling mendasar dan esensial dari keberadaan manusia adalah pernikahan. Pernikahan memungkinkan dua individu untuk mengontrol rumah dan anak-anak, namun pernikahan juga dapat dilihat sebagai cara bagi pria dan wanita untuk lebih mengenal satu sama lain. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu kesatuan hidup dalam kehidupan manusia yang mempersatukan suami istri, anak-anaknya, dan keluarga kedua pasangan. Saling mencintai harus menjadi landasan sebuah keluarga, dimulai dari rumah, agar kebaikan bisa menular ke seluruh keluarga di kedua belah pihak. Keluarga juga harus bersatu dan menunjukkan kepedulian terhadap kesulitan satu sama lain untuk saling mendukung.

Perkawinan dalam Hukum Adat

Hukum adat mengakui bahwa perkawinan mempersatukan orang-orang dengan asal usul, minat, dan hobi yang beragam—perbedaan yang membantu seseorang bertumbuh sebagai pribadi dan menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, ikatan perkawinan mencakup lebih dari sekedar hasil hubungan sipil (hak dan kewajiban pasangan dan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, dll.); itu juga menyangkut adat istiadat keluarga, warisan, hubungan kekerabatan, dan hubungan bertetangga.

Menurut adat istiadat masyarakat, perkawinan dapat terjadi dalam beberapa bentuk: “perkawinan jujur”, yaitu suami melamar pihak perempuan dan istri menerima kedudukan dan tempat tinggalnya setelah perkawinan (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda,” dimana pihak perempuan mengajukan lamaran dan pihak suami menerimanya (Minangkabau, Sumendo, Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (bahasa Jawa: mencar, mentas), yang mana lamarannya dilakukan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan menurut hukum.

Hukum Adat

Hukum adat mengacu pada peraturan yang berasal dari perilaku suatu masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu menjadi hukum tidak tertulis yang diikuti. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang sah. Pembatasan terkait hukum adat yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka salah satunya terdapat dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, serta kemajuan masyarakat, Negara

mengakui dan menjunjung tinggi kesatuan hukum masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 dokumen itu.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya.

Spesifikasi penelitian hukum bagaimana keyakinan para tokoh adat *siulu, siila* dalam penerapan hukum adat penyelesaian di desa terkait perkawinan terhalang, kawin lari sehingga memiliki kepastian hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.

- a. Pengamatan adalah kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti.
- b. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan bertatap muka, serta wawancara tertulis dalam bentuk angket atau kuesioner, dengan menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian.

c. Studi dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Sudarto,2002:71)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum adat atau hukum kebiasaan Desa Hiligito Orahili Fau adalah aturan atau tatanan adat yang secara turun temurun berlaku dan diterapkan yang secara keseluruhan diadopsi dari Desa Orahili Fau sebagai desa induk. Tokoh adat Desa Hiligito masih satu kesatuan dalam arti belum ada pemisahan atau pemekaran adat setempat sampai sekarang ini disebabkan oleh dasar pemikiran dari tujuan pemekaran desa yang dilakukan hanyalah untuk memperkecil wilayah agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terjangkau dan bertambahnya anggaran.

Perkawinan secara adat adalah suatu ikatan untuk hidup bersama kedua insan antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang pelaksanaannya dengan rangkaian acara adat atau komunikasi adat. Perkawinan secara adat sering disebabkan karena kawin lari seperti tidak disetujui oleh orangtua dan atau karena perkawinan terhalang karena salah satunya memiliki suami atau istri yang sah meskipun hanya secara adat.

Perkawinan secara gereja adalah perkawinan yang dilakukan dengan berjanji dihadapan Tuhan dan jemaat untuk mengikatkan diri antara pria dan wanita untuk hidup bersama baik dalam suka maupun dalam duka dengan rangkaian acara ibadah gereja.

Sanksi Adat

Penerapan sanksi adat di Desa Hiligito berdasarkan musyawarah para penatua adat yang sudah menjadi rujukan setiap ada masalah di Desa. Penatua adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi setiap masyarakat yang telah melanggar hukum adat itu sendiri, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai mediator dan/atau fasilitator dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan terhalang dan perkawinan terlarang lainnya dimana dalam hal ini pemerintahan desa bertugas menghubungkan dan menghadirkan para penatua adat, pelaku dan korban untuk dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan di desa.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau, maka disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal *Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa* artinya untuk meredakan amarah keluarga korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencapai perdamaian.
2. Bahwa Penyelesaian secara adat kawin terhalang yang dilakukan oleh para tokoh adat di desa sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang ada dan memiliki prinsip keadilan yang didasari oleh kesepakatan bersama yaitu perdamaian yang diterima oleh semua pihak, memiliki kekuatan hukum.

Penulis berpendapat bahwa:

1. Aturan adat yang sama dari beberapa Desa atau *Ori* sangat perlu untuk dimuat dalam suatu naskah atau dibuat dalam Peraturan Daerah sehingga penerapannya sama tidak berubah-ubah;
2. Hukum adat perlu disosialisasikan kepada pihak penegak hukum agar tidak melakukan proses hukum apabila sudah mencapai kesepakatan bersama dengan berdamainya kedua belah pihak sebagai penghormatan terhadap hukum kebiasaan masyarakat yang ada;
3. Putusan Lembaga Adat penting diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan supaya memiliki kepastian hukum.

E. Daftar Pustaka

- Amiruddin. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani Dan Fiqh Munakahat 1. 2009. *Pustaka Setia*, Bandung.
- Burnett Tylor, Edward. 1871. *Kebudayaan Primitif: Penelitian Perkembangan Mitologi, Filsafat, Agama, Seni, Dan Adat Istiadat* . London: John Murray, Albemarle Street.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama). Bandung: Masdar Maju
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. 2007. Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.
- I, A.Rahman. 2020. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. (Jakarta: PT.Raja Graindo Persada.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.

- Mohd Dan Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bumi: Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad, Bushar. 1975. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta..
- Soepomo, R.. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama*, Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Zulkarnaini 2012. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang 1945 Pasal 18 B
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- 6lka Ningsih. Zulihar Mukmin, Erna Hayati, dkk. *Perkawinan Munik (Kawin lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1 No 1: 110-119, hlm 111
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun> dikutip dari penulis Lisa, 30 agustus 2022
<https://News.Detik.Com/Hukum,Adat,Pengertian.Unsur.Akses.7.September.2023>.
<https://Umsu.Ac.Id/Apa-Itu-Hukum-Adat/Akses>. 7 September 2023.
<https://Www.Google.Com/Tujuan-Hukum-Adat>. akses 9 september 2023.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning

- Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni

Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1

Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>

Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1